

AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

Tinjauan yuridis terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar.

Yuridical Review of Labor Inspection in Accordance with Law Number 13 of 2003 in Makassar

Muhammad Anis

Dosen Fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar

Email : muhammadanis1966@gmail.com.

Info Artikel	Abstract
<p>Diterima 15 September 2017</p> <p>Revisi I 12 Oktober 2017</p> <p>Revisi II 09 Nopember 2017</p> <p>Disetujui 07 Desember 2017</p>	<p><i>Kecelakaan kerja dapat diakibatkan faktor manusia; faktor peralatan kerja; dan faktor perlengkapan kerja; serta faktor lingkungan sehingga dibutuhkan aturan pengawasan ketenagakerjaan khususnya di kota Makassar. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibutuhkan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan</i></p> <p><i>Kata Kunci : Pengawasan, Ketenagakerjaan</i></p> <p><i>Work accidents can be caused by human factors, work tools factor, work equipment factors, and environmental factor, therefore, it is required the rules of labor supervision especially in the city of Makassar. That protecting the safety of workers/laborers in order to reach the optimal productivity of work is carried out the safety efforts. The protection is in accordance with the applicable legislation and the need for efforts to develop norms in the field of manpower</i></p> <p><i>Keywords: Supervision, Employment</i></p>

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergeseran nilai dan tata kehidupan para pelaku industri dan perdagangan, fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan khususnya keselamatan kerja dituntut untuk mengambil langkah-langkah antisipatif, bersifat lebih preventif, memperluas ruang lingkup, tidak hanya menitik beratkan pengamanan terhadap alat produksi, serta mampu menampung segala perkembangan yang terjadi.

Karena itu penyempurnaan terhadap sistem serta fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan khususnya menyangkut keselamatan kerja harus terus dilakukan agar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para pelaku industri dan perdagangan. Dengan demikian fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan sebagai suatu sistem mengembang misi agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan juga dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja sehingga kelangsungan usaha dan ketenangan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin.

Peraturan yang maju akan tercapai pengamanan yang baik dan realitas yang merupakan faktor sangat penting dalam memberikan rasa tenang, kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal ini dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. Bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya kerja fungsi pembinaan dan pengawasan norma-norma perlu diwujudkan dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrilisasi, teknik dan teknologi.

Sehubungan dengan itu, pasal 9 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembinaan Keselamatan kerja, ditegaskan bahwa: “pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang ; a) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, b) semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja, c) alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, dan d) cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

Sedangkan mengenai pengawasan tercantum pada pasal 5 tentang Pengawasan Keselamatan Kerja, ditegaskan bahwa: “Direktur melakukan pelaksanaan umum terhadap

undang-undang ini, sedangkan para pegawai pengawas dan ahli keselamatan kerja ditugaskan menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya undang-undang ini dan membantu pelaksanaannya “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja di Kota Makassar.
- b. Untuk menjelaskan faktor yang berpengaruh terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan ilmu hukum khususnya dalam kajian penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 di Kota Makassar.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai instansi yang terkait langsung dalam pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.

II. METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah perusahaan di Kota Makassar, dengan pertimbangan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah melakukan aturan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan.

B. Jenis dan Sumber Data.

Adapun Jenis dan Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan atau dimana tempat dilakukan penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber buku-buku serta informasi lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dari penelitian ini, maka penulis menggunakan metode teknik pengumpulan data, yaitu:

- a. Penelitian Keputusan (Library Research)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau menelaah berbagai macam literatur

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Lingkup Undang-Undang No. 3 Tahun 2003

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keselamatan Kerja dimaksudkan adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun diudara, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tidak menghendaki sikap kuratif atas korektif atau kecelakaan kerja, melainkan menentukan bahwa kecelakaan kerja itu harus dicegah jangan sampai terjadi, dan lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat keselamatan. Jadi, jelaslah bahwa usaha-usaha peningkatan kerja dan keselamatan kerja lebih diutamakan daripada penanggulangannya.

B. Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan yang dimaksud dalam penjelasan UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

Pembinaan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Keselamatan Kerja pada Bab V Pembinaan, pasal 9 ayat 1, 2, 3, dan 4. Pada ayat 1, dikemukakan bahwa pengurus diwajibkan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang: (a) Kondisi-kondisi dan bahaya yang dapat timbul dalam tempat kerja, (b) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan diharuskan dalam tempat kerja, (c) alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan dan (d) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal 1).

a. Maksud Pengawasan

Pengawasan Ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 dimaksudkan agar perusahaan yang merupakan asset perekonomian tersebut dapat berjalan dengan lancar, berkembang menjadi perusahaan yang kuat dan tidak mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan oleh pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Lingkup Pengawasan

Pemerintah (cq. Depnaker) melalui pengawas perburuhan berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1948 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan diberikan wewenang sebagai berikut:

- 1) Mengawasi berlakunya Undang-Undang dan Peraturan-peraturan ketenagakerjaan pada khususnya.
- 2) Mengumpulkan bahan-bahan keterangan (informasi) tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan ketenagakerjaan lainnya.
- 3) Menjalankan pekerjaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian Tenaga Kerja

Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Pokok-pokok Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa: “ Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada pasal 1 dijelaskan bahwa:” Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Oleh karena itu menurut Laica Marzuki menjelaskan bahwa tenaga kerja adalah daya atau potensi yang dimiliki oleh seseorang atau buruh/pekerja dan daya atau potensi itulah yang menjadi obyek perjanjian kerja, di mana manusia sebagai pendukung tenaga kerja (daya/potensi) menjadi subyek perjanjian kerja.

Lebih lanjut dijelaskan dengan pemahaman bahwa tenaga kerja adalah daya atau potensi menjadikan pekerja sederajat dengan majikan yakni sama sebagai subyek perjanjian dalam rangka hubungan kerja. Atas dasar pemahaman tersebut, maka majikan hanya boleh memanfaatkan potensi yang diperjanjikan (bukan badaniyah dari pekerja) dengan demikian, maka majikan tidak mungkin mengeksploitasi buruh/pekerja.

C. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan agar dapat terhindar dari bahaya, tidak mendapat kecelakaan, aman, sentosa dan sebagainya. Sehingga dengan demikian keselamatan kerja merupakan suatu hal yang paling penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan, kelalaian dalam melakukan sesuatu pekerjaan dapat berakibat fatal terhadap orang yang melakukan pekerjaan itu.

Penjelasan tentang tujuan keselamatan kerja dikemukakan oleh Suma'mur dalam Jusmawati (1996:10), tentang tujuan keselamatan kerja sebagai berikut:

- a. Pencegahan terjadinya kecelakaan;
- b. Pencegahan terjadinya penyakit-penyakit;
- c. Pencegahan atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya terjadi kematian akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan.
- d. Pencegahan atau penekanan menjadi sekecil-kecilnya kecelakaan akibat pekerjaan.

Pengertian keselamatan kerja menurut Suma'mur (1984:1) adalah sebagai berikut: “Keselamatan kerja spesialisasi dalam ilmu keselamatan beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh keselamatan yang setinggi-tingginya baik fisik maupun mental sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum.

IV. PEMBAHASAN

A. Pengawasan Keselamatan ketenagakerjaan di Kota Makassar

Dalam rangka pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja pada usaha yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan kerja. Penyiapan perlengkapan alat keselamatan kerja telah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan.

Keselamatan kerja memberi ketentraman kerja terhadap pekerja, terutama karena mereka merasa aman dalam melakukan pekerjaan. Bagi pekerja yang melakukan pekerjaan yang diikuti dengan perasaan takut terjadi kecelakaan pada dirinya akan mempengaruhi hasil kerjanya pada saat melakukan pekerjaan.

Terjadinya kecelakaan kerja pada suatu perusahaan merupakan suatu peristiwa yang sangat merugikan perusahaan, oleh karena itu sebagai perusahaan yang besar harus senantiasa menyediakan peralatan kerja terhadap pekerjanya untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Penyediaan alat keselamatan kerja pada perusahaan tidak menjamin bahwa kecelakaan kerja tidak terjadi, tetapi kecelakaan kerja dapat terjadi pada saat pekerja sedang melakukan pekerjaan, adapun jenis-jenis kecelakaan kerja yang pernah terjadi pada Perusahaan yang dialami oleh pekerja saat melaksanakan pekerjaan antara lain jatuhnya pekerja dari tempat pekerjaan.

Kecelakaan tersebut hanyalah kecelakaan yang dapat dikategorikan sebagai kecelakaan ringan, oleh karena tidak terlalu berpengaruh terhadap pekerjaan yang bersangkutan.

Tabel 1

Faktor Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Perusahaan

Faktor	Frekuensi	Persentase
Manusia	7	35
Perlengkapan kerja	4	20
Peralatan kerja	4	20
Lingkungan kerja	5	25
Jumlah	20	100

Sumber: Data Primer, 2017

Tabel 1, menunjukkan bahwa faktor manusia yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan kerja yaitu sebanyak 35 %, disusul dengan faktor perlengkapan kerja sebanyak 20 %, sedangkan faktor peralatan kerja sebanyak 20 %, dan untuk faktor

lingkungan kerja hanya 25 %. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan yang terjadi pada beberapa perusahaan kebanyakan disebabkan oleh pekerja itu sendiri.

B. Faktor Pengaruh terhadap Pengawasan Ketenagakerjaan di Kota Makassar

Terjadinya banyak kecelakaan kerja terjadi terhadap pekerja yang sedang melakukan pekerjaan dalam suatu perusahaan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain adalah:

a. Faktor Manusia

Kecenderungan terjadinya suatu kecelakaan kerja itu banyak diakibatkan dari faktor manusianya, oleh karena itu manusia sebagai pelaku dari suatu aktivitas harus melihat bahwa keselamatan kerja merupakan suatu hal yang penting di dalam proses kerja. Semakin tingginya pemahaman pekerja terhadap keselamatan kerja berarti dapat mempercepat suatu pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

b. Faktor Peralatan Kerja

1) Pakaian / baju kerja

Pada umumnya pakaian kerja yang dalam keadaan rapi adalah baik, tetapi apabila pakaian yang robek dipakai untuk melakukan pekerjaan dapat mengakibatkan suatu kecelakaan kerja karena dapat tersangkut pada bagian-bagian mesin yang bergerak atau berputar, seringkali terjadi kecelakaan kerja akibat pakaian kerja yang digunakan oleh pekerja tidak terkancing dengan baik.

Pendapat yang senada di atas, dikemukakan oleh suma'mur (1984:103) menjelaskan: bagian pakaian yang robek dapat mengakibatkan tersangkutnya pakaian pada bagian mesin yang bergerak oleh karena itu baju harus terkancing rapi.

2). Alat Pelindung kaki

Pelindung kaki merupakan alat yang dibutuhkan pada saat bekerja, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaki dan setiap jenis kecelakaan yang mungkin terjadi. Adapun kriteria sepatu yang baik, adalah:

- a. Sepatu yang terbuat dari bahan yang dapat menahan benda yang menimpa atau mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh zat-zat kimia.
- b. Alas sepatu memiliki permukaan yang tidak licin, sehingga pemakainya tidak mudah tergelincir, disamping alas sepatu yang baik adalah terbuat dari bahan yang menahan benda-benda tajam agar tidak menusuk kaki.

3). Alat Pelindung Tangan

Untuk menjaga tangan para pekerja dari kemungkinan timbulnya kecelakaan yang dapat melukai atau mencederai bagian tangan, maka penggunaan sarung tangan sebagai pelindung yang merupakan faktor penunjang terselenggaranya keselamatan kerja. Pelindung tangan yang dapat digunakan dengan baik pada saat bekerja, adalah:

- a. Sarung tangan dipakai untuk memegang sesuatu yang basah atau berminyak dari kegiatan-kegiatan mesin.
- b. Sarung tangan asbes digunakan terutama untuk melindungi dari panas dan api.
- c. Sarung tangan kulit digunakan untuk memberi perlindungan dari ketajaman sudut pada perlengkapan yang cukup berat.
- d. Sarung tangan karet digunakan untuk pekerjaan logam.

4) Alat Pelindung Mata

Mata adalah merupakan indra yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu perlu dilindungi dari berbagai kemungkinan kecelakaan yang terjadi. Penggunaan kacamata pengaman dimaksudkan untuk menghindari berbagai macam polusi serbuk-serbuk halus menghindari berbagai macam polusi serbuk-serbuk halus yang dapat merusak penglihatan pekerja. Kacamata dapat pula menghindarkan mata dari cahaya yang silau, kacamata pengaman dapat terbuat dari kaca gelap atau dapat juga terbuat dari plastik yang transparan.

5) Alat Pelindung kepala

6) Alat Pelindung telinga

Alat Pelindung telinga dimaksudkan untuk melindungi telinga dari suara-suara bising yang dapat merusak pendengaran pekerja dan jika perlu digunakan juga untuk melindungi telinga dari loncatan api.

Kecelakaan kerja yang biasa terjadi di perusahaan diakibatkan oleh kelalaian pekerja, tidak disiplin, lokasi tempat kerja, pengetahuan tentang alat keselamatan kerja dan lain-lain. Pengetahuan tentang pentingnya alat keselamatan kerja perlu disosialisasikan kepada pekerja sehingga dapat mengurangi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan karena masih ada pekerja yang tidak mengetahui tentang pentingnya penggunaan alat keselamatan kerja pada saat melakukan pekerjaan.

Pekerja yang baik adalah pekerja yang disiplin dan patuh pada perintah atasan,

sepanjang perintah atasan tersebut sesuai dengan job description. Namun pada Perusahaan masih ada sebagian pekerja yang kurang atau tidak mematuhi perintah atasannya. Hal ini disebabkan oleh karena pekerja tersebut mempunyai mental atau moral yang kurang baik. Pekerja yang kurang mematuhi perintah atasan akan dapat mempengaruhi kinerja pekerja itu sendiri.

c. Faktor Perlengkapan Kerja

Perlengkapan kerja adalah merupakan kewajiban tiap pengusaha yang harus disediakan untuk pekerja pada suatu perusahaan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja. Sebagai salah satu indikator pendorong motivasi pekerja untuk mencapai tujuannya pada saat melaksanakan pekerjaan adalah tersedianya alat perlengkapan kerja. Perusahaan sebagaimana yang dianjurkan oleh undang-undang telah menyediakan alat-alat perlengkapan kerja.

Penggunaan perlengkapan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, maka perlengkapan kerja sangat dibutuhkan di dalam melakukan suatu pekerjaan, oleh karena dengan menggunakan perlengkapan kerja dengan baik dan benar, resiko kecelakaan kerja dapat diantisipasi sebelumnya.

Pekerja yang tidak menggunakan alat perlengkapan kerja pada saat melaksanakan pekerjaan seharusnya mendapat teguran baik dari atasan langsung terlebih dari petugas pengawas, sehingga pekerja dapat menyadari bahwa jika tidak menggunakan alat perlengkapan kerja resikonya sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa petugas pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dengan demikian sebagian pekerja tidak menggunakan alat perlengkapan kerja pada saat bekerja.

Kecelakaan yang terjadi banyak disebabkan oleh pekerja itu sendiri, oleh karena itu menggunakan alat perlengkapan kerja, pekerja tersebut menganggap bahwa dengan menggunakan alat perlengkapan kerja dapat memperlambat pekerjaan.

Alat perlengkapan kerja adalah alat yang digunakan oleh pekerja untuk melakukan pekerjaan sehingga dapat terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan akibat melakukan pekerjaan. Akan tetapi kadang kala ada pekerja yang tidak menggunakan alat perlengkapan kerja pada saat melakukan pekerjaan, walaupun dia mengetahui bahwa jika tidak menggunakan alat perlengkapan kerja sangat berbahaya terhadap dirinya, perilaku seperti itu harus diubah dengan merubah pola pikir pekerja dengan menerapkan undang-undang.

d. Faktor Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja sangat mempengaruhi terselenggaranya keselamatan kerja. Hal ini diakibatkan karena lingkungan kerja yang kurang mendukung terhadap pelaksanaan proses kerja, secara psikologis dapat menimbulkan ketegangan yang akan berakibat kurangnya motivasi dalam melaksanakan pekerjaan.

Lingkungan kerja yang kurang membantu di dalam produktivitas secara optimal terhadap pekerja, hal ini banyak diakibatkan oleh karena keadaan suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara di luar kenikamatan kerja dan penerangan yang kurang memadai.

Aspek Hukum Keselamatan Kerja

1. Keselamatan Kerja

Dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a). Keselamatan Kerja;
- b). Moral dan Kesusilaan, dan
- c). Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mewujudkan perlindungan keselamatan kerja, maka pemerintah telah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri.

Atas dasar norma tersebut maka dikeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970, tentang keselamatan Kerja. Walaupun namanya undang-undang tentang keselamatan kerja, namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja, karena keduanya tidak dapat dipisahkan, jika keselamatan sudah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerjapun akan tercapai.

Yang dimaksud dengan petugas keselamatan kerja adalah karyawan yang mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang keselamatan kerja, dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan untuk membantu pelaksanaan usahanya.

Sedangkan yang bertugas mengawasi dan mentaati atau tidak peraturan perundang-

undangan di bidang keelamatan kerja ini adalah:

- 1). Pegawai pengawas keselamatan kerja yaitu pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga kerja yang ditunjuk oleh Menteri tenaga Kerja.
- 2). Ahli keselamatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.

Yang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di tempat kerja adalah pimpinan atau pengurus tempat kerja/perusahaan atau pengusaha. Kewajiban pengusaha atau pimpinan perusahaan dalam melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja, adalah:

- 1). Terhadap tenaga kerja yang baru bekerja, ia berkewajiban menunjukkan dan menjelaskan tentang:
 - a). Melakukan pembinaan dalam hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan peningkatan usaha keselamatan
 - b). Memeriksa kesehatan baik fisik maupun mental secara berkala
 - c). Menyediakan sarana cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk tempat kerja yang bersangkutan bagi seluruh tenaga kerja.
 - d). Memasang gambar dan undang-undang keselamatan kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
 - e). Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan termasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.
 - f). Membayar biaya pengawasan keselamatan kerja ke Kantor Perbendaharaan Negara setempat setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Dinas Departemen Tenaga Kerja setempat.
 - g). Mentaati semua persyaratan keselamatan kerja baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Sedangkan dari sudut tenaga kerja, juga mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan keselamatan kerja. Adapun kewajiban-kewajiban tenaga kerja tersebut, adalah:

- 1). Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

- 2). Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan
- 3). Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.

Adapun hak-hak tenaga kerja adalah:

- 1). Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan di tempat kerja/perusahaan yang bersangkutan.
- 2). Menyatakan keberatan melakukan pekerjaan bila syarat keselamatan kerja serta alat perlindungan diri yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

Keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan: "Suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas". Suatu kejadian atau peristiwa tertentu adalah sebab musababnya demikian pula kecelakaan industri/kecelakaan kerja ini, di mana ada 4 (empat) faktor penyebabnya, yaitu:

1. Faktor Manusia

Diakibatkan kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya, misalnya: Tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Mesin (STM) ditempatkan di bagian tata usaha.

2. Faktor material/bahan/peralatan

Bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.

3. Faktor bahaya/sumber bahaya, dan dua sebab lainnya:

- a. Perbuatan berbahaya: Misalnya karena metode kerja yang salah, kelelahan/kelesuan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
- b. Kondisi/keadaan berbahaya; yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.

4. faktor yang dihadapi; misalnya kurangnya pemeliharaan/perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisak bekerja dengan sempurna.

Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- 1). Kerugian yang bersifat ekonomi, antara lain:
 - a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan;
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban;
 - c. Tunjangan kecelakaan;
 - d. Hilangnya waktu kerja;
 - e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi.

- 2). Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka ringan.

Penjelasan di atas, bisa dihubungkan dengan *International Labour Organisation* (ILO) ada beberapa cara atau langkah yang perlu diambil untuk menanggulangi kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, yaitu melalui: peraturan perundang-undangan, standarisasi, inspeksi, riset teknis, riset medis, riset psikologis, riset statistik, pendidikan, latihan, persuasi dan asuransi.

Sedangkan untuk mencegah terjadinya hal-hal tersebut, dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan di perusahaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja belum efektif. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja di bidang ketenagakerjaan.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja pada perusahaan adalah selain faktor substansi hukum, faktor aparat hukum.

B. Saran - Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk efektifnya pembinaan dan pengawas ketenagakerjaan pada perusahaan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan Kerja, hendaknya pemerintah pada umumnya ada Pemerintah
2. Bahwa untuk lebih meningkatkan kesadaran pekerja tentang resiko atau kecelakaan pada saat bekerja, hendaknya intensitas penyuluhan lebih ditingkatkan oleh pegawai pengawas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, 2003, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsrege) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Abraham Amos, H.F., 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Arief, 1986, *Undang-Undang Hukum Perburuhan di Indonesia*, Pustaka Tirta Mas, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar Maju, Bandung.
- Friedman, W. 1953, *Legal Theory*, Steven & sons Limited, London.
- Manullang, 2003, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jembatan, Jakarta.
- Jumadi, 2004. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Lalu Hasni, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, Indonesia.
- La Ode Husen, 2005, *Hubungan Fungsi Pengawasan (Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia)*, CV. Utomo, Bandung.
- Lili Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manullang, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Masri Singarimbun, dkk, 1989, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Yogyakarta.
- Moh. Mahfud, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufiq Nuta, 1983, *Laboratorium/Workshop sebagai salah satu Sumber Keterampilan Teknik*, DIRJEN DIKT!, Jakarta.
- Raharjo, S. 1996, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Soerjono, S., 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- _____, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Seotandyo, WS. 1997, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keefektifan Hukum Dalam Melaksanakan Fungsinya sebagai Sarana Kontrol Sosial*, PSHP, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Suma'mur, 1981, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Sumaryono, E. 1995, *Etika Profesi Hukum*, (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Supranto, J. 2003, *Metode Penelitian Hukum dan statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Tutik, Triwulan, 2006, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Zainal asikin, dkk, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, *Tentang pengawasan Perburuhan*
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Keselamatan Kerja*.
 2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003, *Tentang Pengesahan 110 Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan perdagangan*.